

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

JL. MUSA KARIM, KAREMA MAMUJU 91512 TELP : (0426) 2710005

FAX : (0426) 2710005 Email :

bptdsulbar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT NOMOR: SK-BPTDIIISLBR 52 Tahun 2024

TENTANG

TIM EVALUASI MANDIRI SAKIP, E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU TAHUN 2025 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemeritah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Repubblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentng Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;

- 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT TENTANG TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT:

PERTAMA

: Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.

KETIGA

: Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403855/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 20 Desember 2024

KEPALA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELASIHI SULAWESI BARAT

AHMAD REZY SETIAWAN, ATD, M.SI

Pembina (IV/a)

BPTD KEI

NIP. 19700730 199301 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas III Sulbar

Nomor: SK-BPTDIIISLBR 52 Tahun 2024

Tanggal: 20 Desember 2024

TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

Penanggung Jawab

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas III Sulawesi Barat

Ketua

Hartanto S.IP

Sekretaris

Rizky Satrio Wibowo, A.Md. Tra

Anggota

1. Amran Alimin, S.T., M.M.

2. Subair Borahima, AMd. MK

3. Arifin, A.Md

4. Sukri, S.E.

5. Yovina Fedriantoro, S, Tr. Tra

6. Disky Crisnianto Romadhani, A.Md.PKB.

7. Alfian Rizqi Asfihani, A.Md.Tra

BALA PLINCELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

AHMAD REZY SETIAWAN, ATD, M.SI

Pembina (IV/a)

NIP.19700730 199301 1 002

Lampiran II Keputusan Kepala BPTD Kelas III Sulbar

Nomor: SK-BPTDIIISLBR 52 Tahun 2024

Tanggal: 20 Desember 2024

URAIAN TUGAS

TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
- b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
- c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
- d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat:
- b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) , *e-Performance* dan e-Sakip Reviu;
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu kepada Penanggung Jawab;

3. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu;
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu;
- d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan, e-Performance dan e-Sakip Reviu;
- Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

KEPALA

BALAY PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS INSULAWESI BARAT

AHMAD REZY SETIAWAN, ATD, M.SI

Pembina (IV/a) NIP.19700730 199301 1 002